

PEMANFAATAN HASIL AKREDITASI DAN KREDIBILITAS ASESOR SEKOLAH / MADRASAH

THE USE OF ACCREDITATION RESULTS AND THE CREDIBILITY OF ASSESSORS OF SCHOOL / MADRASAH

Hendarman

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud
Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pakuan Bogor
email: hendarman@kemdikbud.go.id dan hendarmananwar@gmail.com

Diterima tanggal: 08/11/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 20/11/2013; Disetujui tanggal: 02/12/2013

Abstrak: Penelitian ini untuk mengkaji efektivitas penyelenggaraan akreditasi pada sekolah/madrasah dengan dua tujuan, yaitu (1) bagaimana hasil akreditasi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan program, dan (2) bagaimana kredibilitas asesor dapat menjamin hasil akreditasi yang akurat dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah meta-analysis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Data sekunder bersumber dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, website BAP-S/M, media serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akreditasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan kredibilitas asesor sekolah/madrasah belum dinilai secara akurat dan akuntabel karena menggunakan instrumen yang kurang relevan.

Kata kunci: akreditasi, sekolah/madrasah, asesor, Badan Akreditasi Nasional

Abstract: This study concerned on the effectiveness of accreditation process with two objectives, namely (1) how accreditation results are utilized by the local government at provincial/district/city levels in determining policies and programs, and (2) how credibility of assessors could assure accountability and accuracy of accreditation results. The method used was meta-analysis using both primary and secondary data. The primary data was obtained through the interviews to Heads of School/Madrasah Accreditation Board at Provincial level (BAP-S/M). Whereas, the sources of secondary data were from School/Madrasah National Accreditation Board (BAN-S/M), Centre for Educational Data and Statistics (PDSP) the Ministry of Education and Culture, BAP-S/M websites, media and official regulations, as well as related studies. The study results showed that local government at provincial/district/city levels tend to not follow-up the accreditation results, and credibility of assessors is not being evaluated in such an accurate and accountable manner as the instrument used was not relevant.

Keywords: Accreditation, school/madrasah, assessor, National Accreditation Board

Pendahuluan

Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/madrasah umumnya masih belum efektif, terutama dikaitkan dengan pemanfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas para asesor yang melakukan akreditasi. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah pada tingkat provinsi/

kabupaten/kota masih belum sepenuhnya didasarkan pada saran-saran yang diberikan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M). Hasil penelitian Sudiyono dan Suryawati (2008) mendukung hal tersebut, yaitu bahwa pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota belum dilaksanakan secara khusus terkait dengan

hasil-hasil akreditasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun telah dirancang sejumlah kegiatan, tetapi dasar pertimbangan dari dinas-dinas yang ada bukan pada hasil akreditasi. Sudiyono dan Suryawati (2008) menyebutkan hal tersebut sebagai “pembinaan yang secara tidak langsung bersinggungan dengan rekomendasi hasil akreditasi”.

Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan salah satu prioritas program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akreditasi pada hakikatnya merupakan proses yang sangat protokoler dan berbasis penelitian untuk mengevaluasi efektivitas suatu unit kerja atau institusi. Kecenderungan sekarang, yaitu bahwa akreditasi dimaksudkan untuk mengukur institusi secara keseluruhan yang meliputi aspek-aspek program, konteks budaya dan lingkup pemangku kepentingan (<http://www.advanced.org/what-accreditation>, 2013). Pemanfaatan akreditasi yang dilaksanakan secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan perubahan mutu secara berkesinambungan dalam proses pendidikan.

Konsep akreditasi telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2005). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu pada Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Pelaksanaan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Pasal 1 Permendikbud dimaksud menyatakan bahwa untuk membantu BAN-S/M dalam melaksanakan kewenangan akreditasi tersebut, maka dibentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M yang merupakan badan evaluasi mandiri di provinsi.

Dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) melakukan perekrutan asesor. Tanggung jawab asesor, yaitu: 1) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan kepada sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan 2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAP-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010).

Anggaran untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah selama ini dibebankan kepada Pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan target akreditasi sekolah/madrasah tidak dapat dicapai. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran dalam rangka penyelenggaraan akreditasi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka efektivitas penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah perlu diteliti. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian berikut: 1) bagaimana hasil akreditasi digunakan oleh pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten/kota dalam penentuan kebijakan dan program-program?, dan 2) bagaimana asesor memiliki kredibilitas untuk menghasilkan akreditasi yang akurat dan akuntabel?

Kajian Literatur

Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Akreditasi antara lain ditujukan untuk memetakan mutu pendidikan, khususnya dikaitkan dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang

pada tahap selanjutnya digunakan untuk menetapkan program-program intervensi, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Akreditasi yang dilakukan akan bermuara pada status akreditasi. Agar hasil akreditasi dapat dimanfaatkan dengan baik, kebijakan dan prosedur akreditasi termasuk langkah-langkah untuk menetapkan kebijakan atau program-program intervensi harus ditulis secara jelas dan dikomunikasikan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait (Singh, 2007).

Tujuan akreditasi, khususnya sekolah/madrasah, yaitu: untuk 1) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; 2) memberikan pengakuan peringkat kelayakan; dan 3) memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010). Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya bagi kepala sekolah/madrasah dan bagi pemerintah daerah. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Kepala sekolah/madrasah memerlukan hasil akreditasi sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Bagi pemerintah daerah, hasil akreditasi dapat digunakan sebagai acuan dalam memetakan mutu dan kelayakan sekolah/madrasah guna mempermudah usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan serta sumber informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan di setiap daerah (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010).

Subagya (2009) meyakini bahwa hasil akreditasi setidaknya dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah.

Terkait dengan memacu kinerja sekolah, hasil akreditasi dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah. Di samping itu, hasil akreditasi sekolah diharapkan mampu memotivasi sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. Dalam aspek teknis, hasil akreditasi dapat dijadikan bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

Akreditasi dan hasilnya dianggap penting karena dikaitkan dengan suatu asumsi bahwa akreditasi didesain untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan guna meningkatkan usaha-usaha kinerja yang sedang berlangsung untuk kepentingan peserta didiknya. Hasil akreditasi akan memberikan informasi kepada publik mengenai tingkat pelayanan dan kinerja dari proses pembelajaran yang ada di setiap satuan pendidikan (<http://www.advanced.org/what-accreditation>, 2013). Lembaga-lembaga pendidikan unggulan pada salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang bergabung dalam *AdvancED Accreditation*, memiliki keuntungan, antara lain: 1) menjadi bagian dari jejaring global yang memiliki komitmen terhadap standar pendidikan unggulan; 2) memperoleh pengakuan mutu sebagai akibat perolehan sertifikat dari *AdvancEd Accreditation*; 3) memperoleh pengalaman proses akreditasi yang koheren, transparan dan terandal yang mutu pendidikannya dapat dinilai dalam skala tertentu dan berkelanjutan. Adapun keuntungan yang diperoleh peserta didik dan orangtua peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut, di antaranya: 1) memperoleh kemudahan dalam transfer kredit dari satu sekolah ke sekolah lainnya; dan 2) memperoleh akses yang lebih besar terhadap bantuan pendanaan dari negara bagian, beasiswa, dan pendidikan pada jenjang berikutnya.

Kredibilitas Asesor

Tanggung jawab dan perekrutan asesor telah diatur oleh BAN-SM sebagaimana tertulis dalam buku Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (2010) dengan judul “Pokok-Pokok Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah”. Tanggung jawab asesor, yaitu: 1) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan ke sekolah/madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan 2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAP-S/M.

Adapun asesor direkrut dari berbagai unsur, termasuk dosen/guru, widyaiswara, pengawas sekolah/madrasah, organisasi profesi yang bergerak di bidang pendidikan; dan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, serta komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Syarat untuk menjadi asesor, yaitu: 1) memiliki pengetahuan tentang sekolah/madrasah; 2) memiliki etika moral dengan menjunjung tinggi kejujuran; 3) memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas diri serta komitmen untuk melaksanakan tugas; 4) berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan dan/atau pengelolaan pendidikan dengan reputasi baik; 5) kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya adalah sarjana (S1) atau yang sederajat; 6) berusia maksimal 65 tahun; 7) berbadan sehat; 8) tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan Disdik dan Kanwil Depag; 9) tidak sedang menjadi anggota BAP-S/M; dan 10) telah mengikuti pelatihan asesor dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh BAN-S/M atau BAP-S/M.

Inferensi dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa kredibilitas seorang asesor sangat terkait dengan tiga aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu (<http://www.emaponline.org/index.php?>, 2013; <http://regenesys.co.za/assessor-training/>, 2013; <https://www.scc.ca/en/assessors>, 2013). Pengetahuan diartikan bahwa asesor memahami dan menguasai substansi akreditasi dan selalu memperbaharui pengetahuannya dengan mempelajari berbagai dinamika teoretis dan praktis akreditasi

dari berbagai sumber belajar, dan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait. Keterampilan diartikan bahwa asesor mengetahui bagaimana menggunakan instrumen akreditasi secara tepat, melakukan analisis terhadap data yang ada pada instrumen secara akurat dan melaporkan hasil analisis dengan berpedoman pada panduan yang sudah ditetapkan. Sikap diartikan bahwa asesor harus mematuhi kode etik, menjaga kerahasiaan, bersikap adil, dan tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) tertentu.

Metode Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah gabungan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) pada sejumlah provinsi. Provinsi dimaksud adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Gorontalo. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat mewakili provinsi dengan jumlah satuan pendidikan (sekolah) tinggi, Provinsi Banten mewakili provinsi dengan jumlah satuan pendidikan (sekolah) sedang, sedangkan Provinsi Gorontalo dengan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang termasuk rendah. Data sekunder berasal, antara lain dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, data yang tersedia pada *website* sejumlah BAP-S/M, dan informasi yang didapat dari berbagai media serta dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Analisis yang digunakan adalah *meta-analysis* dengan fokus pada 2 (dua) variabel, yaitu pemanfaatan hasil akreditasi dan kredibilitas asesor. Pemanfaatan hasil akreditasi diukur, antara lain dari program yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkait dengan akreditasi, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. Kredibilitas asesor diukur, antara lain dari tingkat kepatuhan para asesor terhadap aturan yang sudah ditetapkan, dan kode etik yang dipegang untuk menjamin akreditasi yang dilakukan transparan, objektif,

dan rahasia. Untuk dapat melakukan *meta-analysis* yang memiliki keakuratan data dan informasi diperlukan tahapan untuk melakukan kodifikasi terhadap berbagai studi atau dokumen terkait agar tidak terjadi bias yang cukup besar terhadap masalah yang akan dikaji dalam suatu penelitian (Cooper, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Mekanisme akreditasi madrasah/sekolah diatur dalam Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86. Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan; (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; dan (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, sesuai dengan prosedur maka BAP-S/M (Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah) mengkomunikasikan hasil akreditasi kepada dinas-dinas terkait pada tingkat provinsi/kabupaten/kota termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. BAP-S/M merupakan lembaga yang dibentuk di tingkat provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari BAN-S/M yang berkedudukan di Pusat. Hasil akreditasi dalam bentuk laporan akhir akreditasi (direktori) berisikan, antara lain: 1) data kuantitatif mengenai hasil akreditasi per satuan pendidikan/program keahlian (A, B, C) dan per standar untuk masing-masing satuan pendidikan/program keahlian - profil standar; dan 2) data kualitatif berupa rekomendasi yang diagregasi dari laporan asesor. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada ayat (3) Pasal 11 Permendikbud

Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu “BAP-S/M melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah di wilayahnya kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota, Kanwil Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.”

Hasil wawancara terhadap beberapa Ketua BAP-S/M menunjukkan bahwa pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil akreditasi dalam hal pengalokasian dana setiap tahun, khususnya untuk pelaksanaan akreditasi sekolah. Misalnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana untuk kegiatan pelatihan/penyegaran asesor, sosialisasi akreditasi ke pimpinan satuan pendidikan, visitasi, pengolahan data, dan pelaporan. Pada akhir tahun anggaran 2013, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menambah lagi kuota untuk akreditasi satuan pendidikan dalam bentuk dukungan APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menuntaskan satuan pendidikan yang belum diakreditasi. Di Provinsi Jawa Timur, bantuan yang diberikan melalui dana APBD Pemerintah Provinsi setiap tahun adalah dalam konteks biaya operasional, honorarium anggota dan tim sekretariat BAP-SM Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dana APBD 2013 telah membangun gedung baru untuk Kantor Sekretariat BAP S/M Provinsi Jawa Timur 3 lantai dengan luas bangunan sekitar 900 m².

Hasil wawancara dengan Ketua BAP-S/M Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa hasil akreditasi telah digunakan oleh berbagai pihak. Misalnya, terdapat beberapa bank swasta di Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan hasil akreditasi dalam rangka pemberian bantuan beasiswa dan lainnya melalui program CSR (*Community Social Responsibility*). Hal lain, yaitu 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI pernah meminta hasil akreditasi untuk perencanaan program dan pengembangan di Madrasah; 2) perusahaan swasta nasional yang merekrut pegawai baru dari lulusan SMK yang hasil akreditasinya berperingkat A; 3) beberapa

perguruan tinggi negeri/swasta yang menerima mahasiswa baru melalui jalur Kemitraan tanpa tes dari SMK yang peringkat akreditasinya A; dan 4) sekolah-sekolah telah melakukan perbaikan manajemen sekolah, perencanaan, perbaikan sarana-prasarana, dan pengelolaan serta proses pembelajaran agar dapat menaikkan status akreditasinya.

Wawancara dengan Ketua BAP-S/M Gorontalo dan Banten mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau Dinas Pendidikan belum maksimal memanfaatkan hasil akreditasi. Namun, Kepala Dinas Pendidikan selalu mengingatkan para kepala sekolah bahwa jika sekolah belum terakreditasi, maka sekolah-sekolah dimaksud tidak bisa menandatangani ijasah. Yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan selama ini adalah masih sebatas untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan asesor dan pembayaran honor staf. Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo telah menganggarkan untuk pelaksanaan akreditasi 150 sekolah pada tahun anggaran 2014. Untuk Provinsi Banten, terdapat kabupaten yang sudah menganggarkan untuk proses akreditasi satuan-satuan pendidikan pada tahun anggaran 2014, mengingat keterbatasan alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam konteks madrasah, pentingnya akreditasi dalam rangka peningkatan kualitas madrasah sudah disadari oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satunya sebagaimana dikatakan oleh Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Barat pada saat menyerahkan sertifikat akreditasi madrasah bagi Madrasah Aliyah (MA) di Bogor, yaitu bahwa “Akreditasi sekolah menjadi hal penting karena dengan tingginya nilai akreditasi sekolah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang bersangkutan semakin tinggi”. Ditambahkannya lebih lanjut, “Akreditasi itu penilaian kualitas jadi akreditasi jangan mengadakan, tetapi harus sesuai yang ada di lapangan” (<http://www.jabarpост.com/fullpost/pendidikan/1357783435>, 2013).

Menarik untuk mengutip hasil penelitian Sudiyo dan Suryawati (2008), yaitu “dua dari lima sampel Dinas Pendidikan Kota menerima tembusan hasil rekomendasi secara umum dari BAP, namun rekomendasi per sekolah tidak diterima oleh Dinas Pendidikan Kota”. Selanjutnya mengutip laporan penelitian tersebut adalah “Hasil akreditasi berupa rekomendasi umum ternyata secara tidak langsung dijadikan sebagai salah satu dasar program pembinaan sekolah/madrasah. Artinya dasar program pembinaan sudah disusun setiap tahun berdasarkan rapat koordinasi dan secara tidak langsung program pembinaan tersebut bersinggungan dengan rekomendasi hasil akreditasi” (halaman 47-48). Penelitian ini juga memberikan contoh upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota terhadap sekolah/madrasah yang secara tidak langsung bersinggungan dengan rekomendasi hasil akreditasi. Misal, untuk komponen kurikulum dan pembelajaran, terdapat catatan saran dan rekomendasi dari BAP-S/M sebagai berikut: 1) belum memiliki dokumen kurikulum lengkap; dan 2) belum semua guru melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Pembinaan yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan teknis KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan pelatihan PTK kepada guru dengan melibatkan pengawas dan pelaksana teknis.

Kredibilitas Asesor

Persyaratan untuk dapat dianggap layak sebagai asesor adalah setiap calon asesor yang terpilih harus mengikuti dan lulus pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAP-S/M atas dasar pedoman pelatihan yang ditentukan oleh BAN-S/M. Isi pelatihan tidak hanya difokuskan pada instrumen akreditasi, melainkan juga mencakup filosofi, tujuan, manfaat, dan keseluruhan proses akreditasi (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010). Setiap asesor dipersyaratkan untuk memahami keseluruhan aspek akreditasi yang sekaligus dapat dimaknai bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan setiap nilai standar yang diperoleh oleh setiap satuan pendidikan yang diakreditasi sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut seperti apa yang dapat dilakukan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Berdasarkan data rangkuman dari BAN-S/M per 15 September 2013, diketahui bahwa jumlah asesor yang terdapat di 33 provinsi berjumlah 14.491 orang. Jumlah asesor terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 2.694 orang, karena jumlah satuan pendidikan di provinsi ini merupakan yang terbesar. Di lain pihak, jumlah satuan pendidikan dari jenjang TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas yang berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, baik satuan pendidikan negeri dan swasta adalah berjumlah 345.659 (Ministry of Education and Culture, 2012), yang terdiri atas 275.245 satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 70.414 satuan pendidikan berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

Hasil wawancara dengan sejumlah ketua BAP-SM mengungkapkan bahwa secara umum belum ada instrumen khusus yang disiapkan untuk menilai kinerja asesor. Namun, terdapat beberapa BAP-S/M yang memiliki cara khusus untuk melakukan penilaian kinerja dimaksud. Misalnya, BAP-S/M Provinsi Jawa Barat menilai kinerja asesor, yaitu 1) asesor dinilai kepatuhannya pada etika asesor, yang meliputi penampilan diri, cara berkomunikasi, manual prosedur, objektivitas penetapan hasil, dan kerahasiaan; dan 2) asesor dinilai kesungguhannya pada saat mengikuti pelatihan/penyegaran asesor. Bobot penilaian penting di antaranya untuk komponen penguasaan materi dengan bobot 80%, di samping penguasaan instrumen akreditasi, kemampuan mengolah dan menganalisis, dan penguasaan *software*. Bagi para calon asesor yang nilainya mencapai kurang dari 80%, dinyatakan tidak lulus. Terkait dengan etika, bagi para asesor yang melanggar etika tidak ditugasi lagi menjadi asesor. Kasus asesor yang melanggar etika cenderung amat kecil, misalnya di Provinsi Jawa Barat sekitar 1-3 orang asesor setiap tahun.

Untuk menilai kredibilitas asesor, BAP-S/M Provinsi Jawa Timur telah memberikan kuesioner kinerja asesor yang diserahkan kepada sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Kuesioner diberikan pada saat sekolah/madrasah diundang untuk sosialisasi tentang mekanisme akreditasi.

Kuesioner dimaksud berisikan perlakuan dan perilaku asesor selama visitasi, yaitu sejauh mana mereka telah menjalankan norma-norma dan kode etik asesor. Kuesioner dimaksud diisi oleh pihak sekolah/madrasah yang telah divisitasi oleh asesor, dan dikirimkan kembali oleh sekolah/madrasah kepada BAP-S/M Provinsi Jawa Timur dengan sampul tertutup melalui pos atau titipan surat/kilat. Belum didapat data dan informasi pada BAP-BAP yang terdapat di 31 provinsi lainnya.

Dalam konteks BAP-S/M Gorontalo, penilaian asesor dilakukan dengan instrumen yang digunakan anggota BAN-S/M pada waktu monitoring dan evaluasi (monev). Para asesor yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan kode etik, diberikan hukuman dengan tidak dilibatkan untuk pelaksanaan akreditasi pada tahun berikutnya. Misalnya, asesor yang dengan sengaja menukar lokasi penugasan, yaitu memilih sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggalnya atau asesor yang ditugasi 2 (dua) hari pada suatu sekolah tetapi hanya datang setengah hari. Asesor dengan perilaku seperti itu tidak ditugasi lagi untuk melakukan akreditasi pada tahun berikutnya.

Pembahasan

Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Jika akreditasi sekolah sekadar memotret keadaan sekolah tanpa implikasi lanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka sumber daya besar yang dikeluarkan untuk proses akreditasi tak sebanding dengan hasil yang didapat. Apalagi mengingat bahwa akreditasi menjadi salah satu instrumen penting bagi pengembangan mutu pendidikan. Suyanto yang pada waktu itu sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, dalam salah satu pertemuan dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) pada tahun 2009 berpendapat, bahwa perlu sebuah stimulan agar keberadaan akreditasi benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan utama oleh sekolah-sekolah, dan mengusulkan agar hasil akreditasi dijadikan faktor insentif untuk program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah (<http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html>, 2013).

Walaupun dari hasil wawancara terungkap adanya tindak lanjut pemanfaatan hasil akreditasi, maka menarik untuk mempertimbangkan apa yang disampaikan Umaedi, Ketua BAN-S/M periode 2007-2012 pada saat melakukan audiensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar pada tahun 2009. Umaedi mengindikasikan bahwa Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menghadapi sejumlah permasalahan dalam menjalankan peran dan fungsinya. *Pertama*, perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap BAP-S/M belum maksimal, karena melihat akreditasi tidak memberi manfaat secara langsung bagi sekolah. *Kedua*, pemanfaatan hasil akreditasi untuk pembinaan sekolah secara umum belum maksimal. *Ketiga*, adanya penolakan sekolah/madrasah untuk diakreditasi karena mereka sudah mendapatkan ISO atau alasan belum siap diakreditasi. *Keempat*, hasil akreditasi belum dimanfaatkan oleh sekolah dan direktorat-direktorat. *Kelima*, dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan akreditasi belum maksimal, terutama terkait dengan sosialisasi karena anggaran untuk sosialisasi yang dimiliki BAN-S/M sangat terbatas. *Keenam*, alokasi anggaran tiap tahun yang disediakan pihak kementerian pendidikan selalu menurun sehingga target akreditasi pada tahun-tahun yang direncanakan tidak dapat tercapai secara tuntas.

Apabila merujuk kepada tindak lanjut yang telah dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah, seperti halnya Jawa Barat dan Jawa Timur, maka sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ketua BAN-S/M periode 2007-2012 sebagaimana diuraikan sebelumnya, cenderung kurang akurat karena

bantuan pemerintah daerah diarahkan untuk mengantisipasi masalah kelima dan keenam sebagaimana diuraikan di atas. Hasil wawancara dengan ketua BAP-S/M memperkuat argumentasi tersebut, yaitu di mana mereka mengatakan bahwa bantuan tersebut lebih ditujukan untuk membantu proses akreditasi agar satuan pendidikan yang ada dalam lingkup kewilayahan pemerintahan daerah sehingga dapat dituntaskan status akreditasinya. Sampai saat ini yang masih belum ada kejelasan adalah bantuan dan perhatian pemerintah daerah yang ditujukan untuk membenahi mutu satuan pendidikan sesuai dengan status akreditasinya. Misalnya, belum ada informasi berapa anggaran yang dialokasikan untuk membantu satuan pendidikan tertentu agar dapat memperbaiki peringkat akreditasi menjadi lebih baik. Lebih khusus lagi adalah berapa rincian anggaran yang dialokasikan untuk membenahi satuan pendidikan berdasarkan status penilaian terhadap masing-masing standar dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terdapat pada satuan pendidikan yang diakreditasi.

Sebagai contoh, apabila merujuk pada Tabel 1, yaitu data satuan pendidikan dan peringkat akreditasi jenjang SMA/MA di Provinsi DKI Jakarta, maka pertanyaan krusial adalah apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki analisis mendalam terhadap capaian masing-masing aspek standar nasional untuk satuan pendidikan dengan akreditasi A, B, C atau tidak terakreditasi (TT), dan apakah kebijakan dan program-program intervensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan atas dasar analisis per standar nasional.

Tabel 1. Data Satuan Pendidikan dan Peringkat Akreditasi

Kota	Jumlah SMA/MA	Peringkat Akreditasi			
		A	B	C	TT
Jakarta Pusat	104	74	24	4	2
Jakarta Timur	184	112	52	15	5
Jakarta Selatan	144	108	34	-	2
Jakarta Utara	112	77	34	-	1
Jakarta Barat	137	96	36	5	-
Kabupaten Kepulauan Seribu	60	46	14	-	-
Total	731	513	194	24	10

Sumber: BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. <http://www.ban-sm.or.id/statistik>

Tampaknya data dan informasi mengenai kebijakan dan program-program yang spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap satuan pendidikan yang ada dengan merujuk kepada status hasil per standar nasional, masih belum dimiliki, oleh baik BAP-SM yang berada di tingkat provinsi maupun BAN-S/M yang ada di pusat. Hal ini harus menjadi perhatian utama, karena pembinaan kepada program dan satuan pendidikan sebagai tindak lanjut hasil akreditasi telah diatur khusus dalam Pasal 19 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang BAN. Pasal ini menyatakan bahwa “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara program dan satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada program dan satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

Kredibilitas Asesor

Dengan memperhatikan data jumlah satuan pendidikan (sekolah) dan data asesor yang ada, diketahui bahwa rasio asesor terhadap satuan pendidikan secara rerata adalah 1:26. Data satuan pendidikan menggunakan data Ministry of Education and Culture (2012) dari jenjang TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu sebanyak 345.659 satuan pendidikan. Isu yang perlu dikaji adalah apakah dengan rasio tersebut, kegiatan akreditasi dapat diasumsikan sudah layak dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), apalagi dengan mempertimbangkan sebaran lokasi keberadaan dari asesor tersebut yang tidak dalam jangkauan dari satuan-satuan pendidikan yang ada.

Di samping itu, yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah asesor yang sudah tercatat tersebut memiliki pengalaman atau ditugasi menjalankan akreditasi secara proporsional dan merata, dalam arti apakah dapat dijamin bahwa frekuensi (kekerapan) dari penugasan asesor di masing-masing provinsi berimbang antara 1 asesor dengan asesor lainnya, atautkah terdapat pembebanan yang besar untuk asesor tertentu karena diberi penugasan terus-menerus oleh BAP-S/M yang ada di daerahnya.

Hal lain yang terkait dengan kredibilitas asesor adalah kode etik pada saat menjalankan tugasnya. Belum ada informasi yang jelas dari BAP-S/M pada 33 provinsi tentang mekanisme dan instrumen untuk mengukur kode etik para asesor. Berbagai laporan yang disampaikan secara informal dan tidak tertulis menunjukkan bahwa terdapat asesor yang menyalahgunakan kewenangannya pada saat melaksanakan tugasnya. Misalnya, asesor tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan kepada sekolah/madrasah tidak benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya. Hal lain adalah asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan tidak melaporkan secara objektif kepada BAP-S/M.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Hasil akreditasi cenderung masih belum dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan merujuk pada status hasil akreditasi per komponen standar nasional pendidikan. Anggaran yang dialokasikan lebih pada pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan menambah alokasi kuota untuk pelaksanaan akreditasi bagi satuan pendidikan yang belum diakreditasi. Hal ini disebabkan bahwa hasil dan laporan akreditasi belum dirinci sampai aspek operasional berupa analisis secara sistematis terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang dianalisis sesuai instrumen yang digunakan, serta belum adanya rekomendasi yang jelas tentang tindak-lanjut yang seyogianya dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan agar dapat membenahi di masa mendatang untuk meningkatkan status atau peringkat akreditasinya;

Masih belum ada suatu mekanisme yang dapat memberikan gambaran faktual terhadap kredibilitas asesor yang ada, termasuk sejauh mana mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya secara akurat dan akuntabel; sejauh

mana sudah terdapat beban kerja yang memadai antarasesor di masing-masing provinsi; serta sejauhmana para asesor memiliki kode etik yang dapat menjawab keraguan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas asesor pada saat melaksanakan tugasnya.

Saran

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN-S/M dan BAP-S/M seyogianya lebih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan mengkomunikasikan makna hasil akreditasi. Makna hasil akreditasi tersebut terkait bagaimana membenahi satuan pendidikan atas dasar komponen masing-masing standar yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang relevan yang

selanjutnya dapat dialokasikan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perlu segera dikembangkan mekanisme dan instrumen untuk mengukur kinerja para asesor sekaligus juga BAP-S/M di masing-masing provinsi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2013 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada Pasal 9 ayat (4) dituliskan bahwa "*Balitbang mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN-S/M dan anggota BAN-S/M secara periodik*". Dengan menggunakan klausul dimaksud perlu dilakukan suatu mekanisme yang sistematis dan sistemik terhadap kinerja BAP-S/M dan asesor yang mungkin dapat dilakukan oleh BAN-S/M atau provinsi masing-masing.

Pustaka Acuan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2010. *Pokok-Pokok Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

BAP-S/M DKI Jakarta. 2013. <http://www.ban-sm.or.id/statistik> diunduh pada tanggal 5 Oktober 2013.

Cooper, Harris. 2010. *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.

<http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html>. 2013. "Hasil Akreditasi Dijadikan Faktor Insentif" Diunduh pada tanggal 25 September 2013

<http://www.advanced.org/what-accreditation>. 2013. "Why Does Accreditation Matter". Diunduh pada tanggal 30 September 2013

<http://www.jabarpост.com/fullpost/pendidikan/1357783435>. 2013. "Akreditasi Sekolah Menjadi Hal Penting". Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013

<http://www.emaponline.org/index.php>. 2013. "EMAP Assessor Qualifications". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.

<http://regenesys.co.za/assessor-training/>. 2013. "Assesor Training". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.

<https://www.scc.ca/en/assessors>. 2013. "Become an Assessor". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tidak dipublikasikan). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Ministry of Education and Culture. 2012. *INDONESIA: Educational Statistics in Brief 2011/2012*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Singh, Mala. 2007. "The Governance of Accreditation" dalam GUNI (ed.). *Higher Education in the World 2007, Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake?* Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Subagya, Ki Sugeng. 2009. "Implikasi Akreditasi Sekolah". Yogyakarta: Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat. (30/11/2009).
- Sudiyono dan Suryawati, D. 2008. Dampak Akreditasi terhadap Upaya Pembinaan Sekolah/Madrasah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.